

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Didalam bagian tinjauan pustaka, peneliti akan menuliskan hasil mengenai penelitian terdahulu serta konsep teori yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian yang diteliti.

Pada literatur pertama terdapat jurnal yang berjudul “Peran UNICEF Dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia” yang ditulis oleh Arifah Rahadatul Aisy Putri Nafiah. Jurnal ini menjelaskan mengenai UNICEF yang menunjukkan sikapnya sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus terhadap pemenuhan kebutuhan anak di negara berkembang. Dalam jurnal ini peneliti menyinggung UNICEF sering sekali aktif dalam mengulurkan bantuan kepada anak-anak baik di negara yang bermasalah maupun di negara berkembang.

Pada literatur ini, peneliti mengutarakan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional yang peduli kepada hak-hak anak mencoba berbagai cara untuk bisa meningkatkan kualitas hidup anak di seluruh belahan dunia. Pada isu kekerasan anak di Indonesia sendiri, dalam penelitian perbandingan ini dijelaskan bahwa UNICEF melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia agar bisa melakukan empat fungsi dasar dari organisasi internasional yang mana ialah fungsi normatif, fungsi informasi, fungsi pengawasan peran (*Role Supervisory*), dan yang terakhir yaitu fungsi pencipta peraturan (*Rule Creating*).

Adapun daripada itu, peneliti menjadikan penelitian ini sebagai tinjauan literatur dikarenakan pada penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dalam hal-hal yang dibahas seperti upaya UNICEF selaku organisasi internasional dalam menangani isu kekerasan kepada anak. Namun ditemukan juga beberapa perbedaan kepada fokus penelitian yang diteliti. Dalam penelitian yang diteliti oleh Arifah Rahadatul Aisy Putri Nafiah, penelitian atau jurnal tersebut memiliki fokus pada upaya UNICEF dalam menangani isu kekerasan anak di Indonesia secara menyeluruh seperti perdagangan anak dan juga pernikahan anak. Lain dari penelitian perbandingan ini, penelitian utama memiliki fokus yang lebih mengerucut

yaitu meneliti upaya UNICEF dalam menangani isu perundungan anak di Indonesia.

Selanjutnya, pada literatur kedua terdapat jurnal yang berjudul “Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia” yang ditulis oleh Dewi Astuti Mudji dan juga Ajeng Laras Caharamayang. Literatur pembanding kedua menjelaskan mengenai kontribusi UNICEF yang berusaha untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak di Indonesia melalui berbagai cara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis memperlihatkan bahwa UNICEF memiliki kontribusi dalam hal penegakan perlindungan anak. Adapun kontribusi UNICEF yang disebutkan dalam literatur pembanding tersebut ialah UNICEF berkontribusi melalui pengenalan mengenai perundang-undangan, advokasi, dan juga monitoring dalam upaya membantu penegakan perlindungan anak untuk menekan isu kekerasan anak di Indonesia.

Maka sebab itu, peneliti menjadikan penelitian pembanding ini sebagai tinjauan literatur dikarenakan pada penelitian pembanding ini terdapat beberapa kesamaan dalam hal-hal yang dibahas oleh peneliti seperti mencari kontribusi serta upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam hal penguatan perlindungan hak-hak anak dari isu kekerasan pada anak di Indonesia. Akan tetapi ditemukan juga adanya beberapa perbedaan antara literatur pembanding dengan penelitian utama dalam melihat fokus utama penelitian, yaitu adalah literatur pembanding membahas mengenai perlindungan anak secara menyeluruh seperti anak yang memiliki masalah dengan hukum baik itu dalam hal tindak pidana ataupun menjadi saksi tindak pidana dan juga mengenai eksploitasi anak seperti anak yang bekerja dalam hiburan malam maupun pembantu rumah tangga. Sedangkan penelitian utama hanya fokus terhadap isu perundungan anak di Indonesia.

Lalu, pada literatur pembanding ketiga terdapat jurnal yang memiliki judul “Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots” yang ditulis oleh Elsy Yubilia Keysinaya dan Nuraeni. Literatur pembanding ketiga menjelaskan mengenai peran dari sebuah organisasi internasional antar pemerintah yaitu UNICEF dalam isu perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dengan batasan penelitian pada tahun

2016 sampai dengan tahun 2020. Pada literatur pembandingan ketiga ini dijelaskan bahwa dalam rangka menangani isu perundungan anak di sekolah, UNICEF sebagai organisasi internasional bersama pemerintah Indonesia melakukan kerjasama melewati program ROOTS. Dalam literatur pembandingan ini juga disebutkan bahwa dalam isu ini, UNICEF menjalankan perannya sebagai aktor atas dasar beberapa hal yaitu membuat program pencegahan dan juga membuat laporan hasil kerja program.

Oleh karena itu, peneliti menjadikan literatur pembandingan ini sebagai tinjauan literatur dikarenakan pada literatur pembandingan ini terdapat adanya kesamaan dalam beberapa hal yang dibahas oleh peneliti seperti meneliti peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dalam menangani isu perundungan anak di Indonesia. Tetapi, ditemukan juga adanya perbedaan antara literatur pembandingan dan juga penelitian utama dalam skala penelitian. Pada literatur pembandingan, skala penelitian hanya terfokus pada perundungan yang terjadi di lingkup sekolah. Sedangkan pada penelitian utama, skala penelitian difokuskan pada perundungan yang terjadi di seluruh lingkup di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat literatur pembandingan keempat yang memiliki judul “Peran United Nations International Children’s Fund (UNICEF) Dalam Pencegahan Perundungan Siber Terhadap Anak Di Indonesia Pada Tahun 2016-2020”. Literatur pembandingan tersebut membahas mengenai perundungan siber yang marak terjadi pada kalangan anak di Indonesia serta membahas peran UNICEF dalam upaya pencegahan isu tersebut. Hasil dari literatur pembandingan tersebut ialah UNICEF memiliki peran sebagai induk forum yang mana UNICEF menyediakan ruang-ruang diskusi mengenai pembahasan isu pemenuhan serta penegakan hak anak dan UNICEF juga berperan dalam menciptakan ruang diskusi yang ramah anak agar anak-anak serta remaja bisa dengan berani menyampaikan ide dan juga gagasannya dengan bebas dan merasa aman dalam membahas isu perundungan. Nama dari forum diskusi UNICEF yang telah disebutkan tadi ialah *U-Report*.

Adapun dari hasil penelitian literatur pembandingan, peneliti melihat adanya kesamaan fokus tujuan penelitian dari literatur pembandingan ini. Maka dari itu peneliti menjadikan jurnal yang berjudul “Peran United Nations International Children’s Fund (UNICEF) Dalam Pencegahan Perundungan Siber Terhadap Anak Di Indonesia Pada Tahun 2016-2020” sebagai literatur pembandingan. Kesamaan penelitian yang ditemukan peneliti ialah adanya kesamaan dalam mencari peran serta upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani isu perundungan anak di Indonesia. Tetapi, peneliti juga melihat bahwa adanya perbedaan dalam titik utama penelitian. Yang mana literatur pembandingan memiliki fokus terhadap perundungan yang bersifat siber, sedangkan penelitian utama sendiri memiliki fokus utama penelitian mengenai isu perundungan yang ada di Indonesia secara menyeluruh baik itu secara siber ataupun konvensional.

Lalu lanjut kepada literatur pembandingan terakhir yaitu literatur pembandingan kelima yang berjudul “Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Out Standing Educators” yang ditulis oleh Amanda Navira a, , Asep Deni Normansyah, Lili Sukarlina. Literatur pembandingan ini sendiri membahas bagaimana program ROOTS atau *Roadmap of Out Standing Educators* sebagai program yang diciptakan sebagai upaya pencegahan terhadap isu perundungan anak di sekolah. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program ROOTS sangat berkontribusi dalam mencegah isu perundungan, dikarenakan program tersebut mendidik serta menjelaskan kepada peserta didik secara mendalam mengenai garis besar perundungan seperti halnya jenis-jenis perundungan dan mengedukasi bagaimana cara peserta didik agar bisa mencegah terjadinya sebuah perundungan.

Adapun alasan peneliti menjadikan jurnal ini sebagai literatur pembandingan dikarenakan peneliti melihat adanya kesamaan dalam beberapa aspek seperti isu perundungan yang menjadi topik utama dalam penelitian utama, serta UNICEF yang terlibat langsung dalam menangani isu perundungan anak melalui program ROOTS yang dijalankan melalui kerjasama baik itu dengan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi peneliti menemukan juga adanya beberapa perbedaan antara literatur pembandingan dan juga penelitian utama, yaitu

literatur pembandingan memiliki fokus utama penelitian untuk mencari tahu bagaimana peran seorang guru PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam menjalankan program ROOTS untuk mencegah adanya isu perundungan di sekolah. Sedangkan penelitian utama memiliki fokus penelitian pada peran UNICEF dalam menangani isu perundungan anak di Indonesia bukan hanya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran UNICEF Dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia	Arifah Rahadatul Aisy Putri Nafiah	Kesamaan dalam mencari upaya yang dilakukan UNICEF selaku organisasi internasional dalam menangani isu kekerasan kepada anak	Memiliki fokus kepada upaya UNICEF dalam menangani isu kekerasan anak di Indonesia secara menyeluruh seperti perdagangan anak dan juga pernikahan anak. Lain dari penelitian pembandingan ini, penelitian utama memiliki fokus yang lebih mengerucut yaitu meneliti upaya UNICEF dalam menangani isu perundungan anak di Indonesia.
2.	Kontribusi UNICEF terhadap	Dewi Astuti Mudji, Ajeng	Kesamaan dalam mencari kontribusi serta upaya yang	Membahas mengenai perlindungan anak secara menyeluruh

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia	Laras Caharamayang	dilakukan oleh UNICEF dalam hal penguatan perlindungan hak-hak anak dari isu kekerasan pada anak di Indonesia.	seperti anak yang memiliki masalah dengan hukum baik itu dalam hal tindak pidana ataupun menjadi saksi tindak pidana dan juga mengenai eksploitasi anak seperti anak yang bekerja dalam hiburan malam maupun pembantu rumah tangga. Sedangkan penelitian utama hanya fokus terhadap isu perundungan anak di Indonesia.
3.	Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots	Elsye Yubilia Keysinaya, Nuraeni	Kesamaan dalam meneliti peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dalam menangani isu	Skala penelitian hanya terfokus pada perundungan yang terjadi di lingkup sekolah. Sedangkan pada penelitian utama, skala penelitian difokuskan pada perundungan yang terjadi di seluruh lingkup di Indonesia.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
			perundungan anak di Indonesia.	
4.	Peran <i>United Nations International Children's Fund</i> (Unicef) Dalam Pencegahan Perundungan Siber Terhadap Anak Di Indonesia Pada Tahun 2016-2020	M.Hariyanto	Kesamaan dalam mencari peran serta upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mencegah isu perundungan anak di Indonesia.	Memiliki fokus terhadap perundungan yang bersifat siber, sedangkan penelitian utama sendiri memiliki fokus utama penelitian mengenai isu perundungan yang ada di Indonesia secara menyeluruh baik itu secara siber ataupun konvensional.
5.	Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Out Standing Educators	Amanda Navira, Asep Deni Normansyah, Lili Sukarlina	Kesamaan dalam beberapa aspek seperti isu perundungan yang menjadi topik utama dalam penelitian utama, serta UNICEF yang terlibat langsung dalam menangani isu perundungan anak	Memiliki fokus utama penelitian untuk mencari tahu bagaimana peran seorang guru PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam menjalankan program ROOTS untuk mencegah adanya isu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
			melalui program ROOTS yang dijalankan melalui kerjasama baik itu dengan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.	perundungan di sekolah. Sedangkan penelitian utama memiliki fokus penelitian pada peran UNICEF dalam menangani isu perundungan anak di Indonesia bukan hanya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

2.2 Kerangka Teoritis

Pada penelitian yang berjudul Kontribusi Unicef Dalam Menangani Isu Perundungan Anak Di Indonesia peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori Organisasi Internasional serta konsep Perundungan. Uraian mengenai teori serta konsep tersebut akan dijelaskan seperti berikut:

2.2.1 Paradigma Liberalisme

Paradigma mempunyai arti keseluruhan tatanan nilai, kepercayaan, teknik yang dipunyai bersama-sama oleh anggota masyarakat atau kelompok tertentu dan memperlihatkan seragam unsur dalam tatanan itu, Paradigma ini menunjukkan unsur-unsur tertentu dalam tatanan tersebut dan digunakan sebagai model atau contoh konkret yang dapat menggantikan kaidah-kaidah eksplisit sebagai dasar pemecahan masalah. (Asrudin, 2014)

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional saat ini, terdapat berbagai macam paradigma sebagai buah pemikiran dalam melakukan suatu analisis kajian. Salah satu dari beberapa paradigma yang ada pada saat ini adalah Liberalisme. Liberalisme memiliki beberapa dasar asumsi, yang pertama ialah

pandangan positif kepada sifat manusia. Lalu yang kedua ialah kepercayaan bahwa hubungan internasional condong memiliki sifat kooperatif dibanding konfliktual, lalu yang ketiga ialah liberalis memiliki kepercayaan atau keyakinan pada sebuah kemajuan. (Jackson & Sorensen, 1999)

Paradigma Liberalisme terbagi menjadi empat varian yakni sebagai berikut.

1. Liberalisme Republikan: Liberalisme Republikan memiliki fokus terhadap institusi rezim dan politik. Adapun tesis fundamentalnya adalah demokrasi liberal cenderung lebih mementingkan perdamaian dari pada formasi pemerintahan yang lainnya; negara yang memiliki rezim demokratis tidak saling berperang. Immanuel Kant merupakan tokoh pertama yang menginisiasi mengenai Liberalisme Republikan.
2. Liberalisme Sosiologis: Varian Liberalis Sosiologis memusatkan fokusnya terhadap pluralitas aktor, sehingga tidak jarang disebut dengan pluralist liberalism. Liberalisme Sosiologis melihat bahwa hubungan internasional lebih sebagai suatu bentuk hubungan transnasional yang tidak hanya melibatkan negara. Liberalisme Sosiologis yang menjabarkan bahwa hubungan internasional bukan hanya sekedar mempelajari mengenai hubungan antar pemerintah, lain daripada itu turut mempelajari mengenai hubungan antar individu ataupun kelompok.
3. Liberalisme Interdependen: Varian liberalisme ini berasal dari keyakinan bahwa saling membutuhkan adalah bagian alamiah dari eksistensi manusia dan bentuk-bentuk kolektivitas di mana manusia menjadi anggota komunitas kolektif. Oleh karena itu, manusia dan pemerintah pada dasarnya memerlukan satu sama lain dan saling dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain yang dialami oleh manusia dan pemerintahan lainnya. Liberalisme interdependensi berpendapat bahwa modernisasi meningkatkan tingkat dan cakupan saling ketergantungan antarnegara sehingga memunculkan kerja sama yang lebih luas.
4. Liberalisme Institusionalis: Kaum liberalis institusional memusatkan perhatiannya pada peran hukum dan institusi internasional. Mereka

berpendapat bahwa hukum dan institusi internasional mendorong penyesuaian dan kerjasama antarnegara. Institusi internasional dapat berwujud organisasi formal yang mewakili negara-negara, serta aturan resmi, kesepakatan, dan konvensi yang memfasilitasi interaksi lintas negara. Perspektif liberalisme institusional menjelaskan bahwa keberadaan institusi internasional dapat memfasilitasi kerjasama antara negara-negara.

2.2.2 Teori Organisasi Internasional

Pada era seperti sekarang ini, hubungan internasional bukan hanya hubungan antar negara satu dengan negara yang lainnya melainkan banyak aktor internasional lainnya, salah satunya ialah organisasi internasional. Organisasi internasional sendiri adalah suatu kelembagaan yang dibentuk melalui perjanjian internasional oleh dua negara bahkan lebih yang memiliki isi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan juga struktur organisasi (Ganti Diolan Siahaan, 2021).

Keperanan dari sebuah organisasi internasional pada saat ini bisa dikatakan cukup dibutuhkan dalam keperluan dunia internasional, organisasi internasional sendiri memiliki banyak peran. Diantara itu salah satu peran ialah untuk menyatukan kepentingan negara satu dengan negara yang lainnya walaupun pandangan antara negara satu dengan negara yang lainnya berbeda. Organisasi internasional sendiri bisa diartikan sebagai sebuah perkumpulan ataupun perserikatan dari beberapa negara di dunia yang diciptakan dengan tujuan untuk merealisasikan berbagai kepentingan yang telah disetujui (Komang Ari Yuni Lestari & Hartana, 2021).

Menurut ahli yaitu Clive Archer, setidaknya terdapat tiga peran umum sebuah organisasi internasional yaitu sebagai instrumen, arena, dan yang ketiga ialah sebagai aktor (Archer, 2001). Berikut penjabarannya:

1. Instrumen, organisasi internasional sebagai sebuah instrument untuk berdiplomasi dengan negara lain demi tercapainya *national interest* dari masing-masing negara tanpa adanya sebuah konflik, organisasi internasional harus menjadi penyambung dari kepentingan nasional dari negara-negara.

2. Arena, organisasi internasional sebagai sebuah arena dimana sebuah diplomasi terjadi. Yang dimaksud ialah organisasi internasional harus bisa mempersiapkan tempat bertemu atau menyediakan sebuah forum untuk negara-negara anggota agar bisa berdiskusi mengenai kepentingan negaranya masing-masing
3. Aktor, organisasi sebagai aktor memiliki pengertian bahwa organisasi internasional dapat mengambil tindakan tanpa adanya sebuah pengaruh dari kekuatan luar, atau dengan kata lain organisasi internasional adalah sebuah aktor yang independen dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan sebuah kebijakan.

2.2.3 Konsep Perundungan

Perundungan sendiri merupakan sebuah perbuatan kasar yang dilakukan secara berulang oleh sebuah individu maupun kelompok, perilaku tersebut berawal dari ketidaksamaan atas sebuah kekuatan antara pihak yang turut serta dalam perbuatan tersebut (Wang et al., 2014 dalam Feliana et al., 2023). Perundungan sendiri memiliki berbagai macam kateori yaitu *Physical Bullying*, *Verbal Bullying*, *Relational Bullying*, *Cyber Bullying*, *Prejudicial Bullying*. Berikut adalah penjabarannya :

1. *Physical Bullying* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan fisik adalah suatu perilaku perundungan yang menunjukkan adanya penggunaan kekuatan fisik oleh pelaku perundungan terhadap korban perundungan. Bentuk dari perundungan fisik biasanya meliputi hal seperti menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, dan hal-hal lain yang mengandalkan kekuatan fisik (Mayasari et al., 2019).
2. *Verbal Bullying* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan verbal adalah sebuah perilaku perundungan yang dilakukan melalui kata-kata atau lisan yang pada akhirnya menyebabkan rasa sakit hati dan perasaan yang terluka. Perilaku yang bisa dikategorikan sebagai *Verbal Bullying* adalah hal-hal seperti caci maki, ancaman, penuduhan, ataupun pengucapan kata-kata negatif yang bisa memicu rasa sakit hati (Sri Dewi Ani & Tati Nurhayati, 2019).


3. *Relational Bullying* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perundungan relasional adalah suatu bentuk perundungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada korban melalui cara pengucilan atau pengabaian. Bentuk perilaku dari perundungan relasional sendiri ialah bahasa tubuh yang negatif seperti menghela nafas dengan maksud mengejek, membuat pandangan negatif, serta mencibir korban. dengan maksud agar korban dikucilkan ialah bentuk perilaku dari perundungan relasional (Mayasari et al., 2019).
4. *Cyber Bullying* atau Perundungan elektronik sendiri ialah perilaku seorang individu atau beberapa individu yang melakukan perilaku kurang menyenangkan melalui pengiriman teks negatif, gambar ataupun meme, dan juga vidio kepada akun media sosial individu lain dengan maksud menghina maupun menyindir serta mendiskriminasi bahkan tak jarang juga berniat untuk memperkusi individu lain (M.Hariyanto, 2022).
5. *Prejudicial Bullying* atau Perundungan Prasangka adalah suatu perilaku perundungan yang dilakukan karena adanya suatu prasangka yang biasanya prasangka tersebut meliputi unsur seperti suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang biasa disingkat dengan SARA. Dalam isu ini, yang bisa dikategorikan sebagai perundungan prasangka adalah tindak perilaku seorang perundung terhadap korban melalui prasangka penamiplan fisik, prasangka terhadap etnis tertentu, prasangka terhadap disabilitas, prasangka terhadap berat badan, dan lain-lain (Vinisha Rana, 2023).

Selain itu, terdapat juga beberapa definisi menurut para ahli perihal konsep perundungan yaitu salah satunya ialah Dan Olweus. Olweus mendefinisikan perundungan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atas kekuatan dengan 3 ciri khusus. Yang pertama adalah terjadi secara berulang, lalu yang kedua adalah terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan, dan yang terakhir adalah terdapat perbedaan antara korban dan juga pelaku (Fatkhianti et al., n.d.).

2.3 Asumsi Penelitian

Terdapat tingkat perundungan anak yang signifikan di Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah laporan, tingkat keparahan isu, dan variasi jenis perundungan yang dialami oleh anak-anak. UNICEF dalam menjalankan misinya untuk memenuhi hak-hak anak telah melaksanakan beragam program dan kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan mengatasi perundungan anak di Indonesia, termasuk advokasi, pendidikan, pelatihan, dan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban. Kurang adanya kesadaran diri pada masyarakat serta pendidikan mengenai isu perundungan anak yang masih minim menjadikan penanganan pada isu ini terhambat.

2.4 Kerangka Analisis



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian